

Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Oleh: Achmad Suhaili
(Dosen STIQ Wali Songo Situbondo)

Absstack

Marriage in Islamic view is something noble and sacred, meaning worship to Allah, follow the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility, and follow the legal provisions to be heeded. In Law No. 1 of 1974 on Marriage of Chapter I, article 1, marriage is a spiritual bond between a man and a woman as a husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Whereas the purpose of marriage is as God says s.w.t. in the letter of Ar-Rum verse 21 "And among His signs is He created for you a life partner of your own kind, that ye may till and feel at peace with him and make Him among you compassion (mawaddah warahmah). Verily in that is a sign of His greatness to those who think. " Mawaddah warahmah is God's gift given to man, when man does marriage. To realize the lofty ideals (Sakinah Mawaddah wa Rahmah), it takes careful preparation for the bride and groom candidate, among others is the age limit of the bride's second marriage. Concerning the age of marriage in the Qur'an is not explained implicitly but Nash is mentioned, so there are some interpretations about the minimum age of marriage, whereas in positive law in Indonesia as mentioned in Article 7 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage imposes an age limit on any person who will perform marriage with the age of 19 years for men and 16 years for women. Orientation of the rule is aimed to realize the noble ideals of marriage "Household Sakinah Mawaddah wa Rahmah"

A. Latar Belakang

Seringkali kita jumpai persoalan keluarga yang akar masalahnya bersumber dari belum matangnya kondisi kesiapan kedua mempelai (Baik Mental, Fisik dan Psikis) untuk melangsungkan pernikahan, sehingga banyak persoalan yang bermunculan pasca pelaksanaan *Aqdun Nikah* (Perjalanan Berumah Tangga). Pernikahan semacam ini terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kebanyakan adalah kaum muda. Disisi lain Pro dan kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dibawah umur ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya dengan berbagai argumentasi yang mendasarinya.

Sebenarnya dalam UU Perkawinan Tahun 1974 sudah terdapat seperangkat aturan mengenai persiapan yang harus terpenuhi untuk memasuki dunia perkawinan, termasuk tentang Pembatasan Usia Pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 "*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua*". Pasal 7 ayat

1 :” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun”, ayat 2 : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis kawin ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu.

Terkait dengan Kematangan dan Kecakapan seseorang untuk melangsung perkawinan dapat dikaji melalui pendekatan Psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab. Sehubungan dengan tujuan perkawinan yakni menegakan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang syah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

B. Batas Usia Perkawinan Perspektif Al Qur'an

Di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak menerangkan secara detail tentang batas minimal usia nikah, yang ada hanya *Isyaratun Nash* yaitu *Baligh* dan *Rusydun*. Hal tersebut menjadikan dasar petunjuk bahwa untuk menentukan batas minimal usia menikah harus didasarkan pada sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama/moral. Formulasi batas usia nikah dalam UU Perkawinan harus diadakan telaah ulang berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, dan agama, karena bangsa Indonesia sudah 47 tahun lamanya menjalankan UU Perkawinan, lamanya waktu tersebut menjadi dasar pertimbangan perlu adanya telaah ulang UU Perkawinan.

Para Imam Madzhab berselisih pendapat berdasarkan sumber hukum Islam baik Al Qur'an maupun Hadits. Sedangkan Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian² di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin,

¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, hal 14-15.

² Maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).³

Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa ayat Qs. An-Nur : 32 diatas adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁴

Mustofa dalam sebuah bukunya mengutip penafsiran Al-Marâghy, bahwa kalimat *washâlihîn* adalah para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washâlihîn*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁵ Firman Allah Swt., Surat al-Nûr [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.⁶ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59).⁷

Surat al-Nisâ' [4]: 6:

وَابْتَغُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

"Dan ujilah⁸ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan

3 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 692

4 al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfiz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 269.

5 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 22

6 Maksudnya adalah anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah baligh haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

7 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. Hlm. 694.

8 Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Q.s. al-Nisâ' [4]: 6.

harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).(Q.s. al-Nisâ' [4]: 6)⁹

Imam Ali al-Shobuni menyatakan bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan *bâligh*. Dijelaskan dalam *Tafsîr Al-Misbâh*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁰

Musthofa mengutip penafsiran Al-Maraghi bahwa yang dimaksud dewasa (*rushdan*) yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

Imam Muhammad Nawawi al Jawi memebrikan penjelasan bahwa, kalimat "*fain anastum minhum rusydan*" jika menerut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.¹¹

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 143.

¹⁰ Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 153

¹¹ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, hlm. 140.

dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ¹²

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bâligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*).

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi Imam Syâfi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹³

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُفِّتَ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعِبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ . رواه المسلم

¹² Imam An-Nasa’i, *Sunan an Nasa’i*, Juz 6, Maktabah Syamilah (www.shamela.ws). Hlm. 468

¹³ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhâhib al-Arba’ah*, hlm. 161.

Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah RA pada saat ia berumur tujuh tahun, kemudian ia diserahkan kepada beliau saat ia berumur sembilan tahun dan masih membawa bonekanya, Rasulullah SAW wafat saat Aisyah berumur delapan belas tahun. HR. Muslim.¹⁴

Menyimak landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofi sebagai berikut: Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bâligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihâdi*. Di samping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fiih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfii dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâf menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfii dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânaf menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Berdasarkan hal demikian, maka peneliti menganalisa pendapat-pendapat para imam madzhab tentang pembatasan minimal usia nikah yang memberikan

¹⁴ al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, *Shahîh Muslim*, jilid II, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004),

batasan berbeda, bahwa pada dasarnya formulasi hukum yang dirumuskan para imam madzhab karena perbedaan interpretasi saja, mengingat ketentuan batas minimal usia nikah tidak dijelaskan secara implisit oleh nash baik Al Qur'an dan Sunnah, akan tetapi secara tersirat hal tersebut pernah dilakukan oleh nabi ketika Nabi menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun. Meskipun demikian pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah yang pada waktu itu umur 9 tahun tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena hal tersebut merupakan sebuah kekhususan buat Nabi dan Siti Aisyah pada waktu sudah dewasa dan cerdas meskipun usianya masih dini.

Sehingga peneliti dalam kasus perbedaan pendapat imam madzhab tentang ketentuan batas minimal usia nikah ini memberikan pendapat bahwa formulasi hukum imam syafi'i yang di umgulkan karena pendapat khususnya pendapat imam hanafi dalam usia *bâligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.¹⁵ Sedangkan pendapat imam maliki dan imam hanbali tidak menentukan umur tapi menentukannya dengan adanya tanda keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Di dalam melangsungkan perkawinan dibutuhkan kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan diatas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat maka harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur, karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.¹⁶ Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai. Perkawinan di usia muda di mana kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik, kebiasaan dilakukannya perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan khusus.

Berdasarkan tidak adanya ketentuan yang implisit dalam nash baik dalam Al Qur'an maupun Hadits maka ketentuan batas minimal usia nikah pada zaman sekarang harus ditempuh melalui pendekatan *maslahah*, dalam ushul fiqh disebutkan apabila merumuskan sebuah hukum kemudian tidak ditemukan dalil

¹⁵ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afi Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312

¹⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

yang mendasarinya maka harus ditinjau dari beberapa pendekatan yang salah satunya adalah *Maslahah*. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yaitu;

الضَّرُّ يُزِيلُ¹⁷

Kemudharatan Harus Dihilangkan

Apabila sebuah perkawinan dilaksanakan yang mengakibatkan suatu kemadharatan maka perkawinan harus dicegah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁸

Mencegah Kerusakan Lebih Utama Atas Mendatangkan Kebaikan

Jika terjadi perkawinan itu akan mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan harus diutamakan.

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya aturan tentang kapan seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan. Adanya sikap kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang berbentuk mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat mengguncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Bagaimanapun perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik ataupun mentalnya. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Adapun di dalam hukum Islam, ada istilah kecakapan yaitu kapan seseorang itu dikatakan cakap bertindak di muka hukum, dalam hal ini mengenai batas minimal usia kawin seseorang. Kecakapan itu sendiri diartikan dengan istilah *ahliyyah*. *Ahliyyah* itu sendiri ada dua macam, yaitu *ahliyyah al-wujub* yang berarti kecakapan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini didasarkan pada *insaniyyah* atau didasarkan sebagai manusia (sifat kemanusiannya) yang ada semenjak ditiupkan ruh ke dalam tubuh pada saat ia masih hidup dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua adalah *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara' baik dalam bidang *mu'amalah*, *ibadah*, *jinayah* dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.¹⁹

Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*) ketika ia mencapai usia balig, namun mengenai batas minimal usia balig seseorang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan

¹⁷ As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

¹⁸ As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

¹⁹ Chaerul Umam, dkk., *Usul al-Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 339

adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara Hanafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.²⁰

Sedangkan ketentuan *calon* mempelai yang diatur dalam Undang-undang

Perkawinan Pasal 7 yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)..

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur perkawinan."

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan dasar ketentuan umur perkawinan lebih menitik beratkan kepada pertimbangan kesehatan dari pada memperhatikan psikologi kejiwaan maupun sosialnya.

Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis (kejiwaan) dan sosial. Khususnya sosial ekonomi karena kematangan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang sangat berperan sebagai penyangga kehidupan berumah tangga. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang mud}arat yang kemungkinan timbul sebagai akibat perkawinan anak-anak di bawah umur maka berdasarkan *istislah/maslah}ah} mursalah* pemerintah dibenarkan membuat ketentuan tersebut. Dan hal ini sejalan dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²¹

Oleh karenanya, agar tujuan perkawinan tersebut benar-benar tercapai, maka atas dasar masalah *mursalah* penguasa dibenarkan membuat ketentuan batas umur bagi calon-calon mempelai sebagaimana dilakukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintah atau penguasa dalam membuat Undang-Undang untuk selalu mengkajinya secara intens dan continue karena hukum selalu beringan dengan waktu dan tempat. Sehingga perubahan

²⁰ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 318.

²¹ As-syuyuti, *Al- Asybah wa an-Nazair*, hal. 83.

waktu dan tempat sangat berpengaruh terhadap formulasi sebuah hukum atau Undang-Undang.

Hal-hal yang disebutkan diatas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas usia dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan; dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.

C. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²²

Sesuai dengan intruksi presiden No. 1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. KHI terdiri dari tiga buku: a) buku I tentang hukum perkawinan, b) buku II tentang hukum kewarisan, dan c) Buku III tentang hukum perwakafan. KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, dan sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, menurut pasal 14 KHI, rukun Perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu: 1). Calon Suami. 2). Calon Istri. 3). Wali Nikah. 4). Dua Orang Saksi, Dan. 5). Ijab Dan Qabul

Jika jumbuh ulama' tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah Baligh maka UU. No 01 Tahun 1974 secara tegas memberikan batasan usia minimal untuk menikah, pada pasal 6 ayat (2) UU. NO 01 Tahun 1974 disebutkan “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat idzin orang tua”. Kemudian Pasal 7 ayat 1 dinyatakan, “ perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah umur 19 Tahun dan Pihak Wanita sudah

²² Kompilasi Hukum Islam merupakan Hasil consensus (Ijma') ulama' dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legislasi dari kekuasaan negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam di Indonesia, dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan hukum perdata Islam, Bodiono, Abdul Rahmad ... *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 32

mencapai umur 16 Tahun”.²³ Dan dipertegas lagi dengan KHI mengacu pada pasal-pasal diatas. Pada pasal 15 ayat 1 KHI dinyatakan, “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan penetapan batas usia Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.²⁴ Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usian minimal untuk mePerkawinanyaitu mewujudkan perkawinan yang ideal, baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.²⁵ Sementara itu, pasal 15 ayat 1 KHI tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UU perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturuna yag baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam UU Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh mePerkawinanini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikir (Dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek terpenting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernkahan itu kan dibawa. Aturan batasan usia minimal mePerkawinandiciptakan berdasarkan pada *Asas Kematangan Calon Mempelai*.meski demikian, dalam keadaaa yang sangat memaksa, pernikahan

²³ Republik Indonesia *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: 1, Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm.5

²⁴ Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

²⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anaka Dibawah Umur Child Merriage Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”.(Bandung: Mandar Maju. 2011) Hlm. 16. Bisa lihat juga dalam Supriadi, Wila Candrawila. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. (Bandung: Mandar Maju, 2001) Hlm. 80

dibawah umur bisa dilakukan dengan Itibat hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat 2, dan sebagai konsekwensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) Dalam penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi Perkawinan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

(3) Ketentuan-Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

D. Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu : “*whatever the government choose to do or not to do*”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang menjejantah dalam produk hukum. Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu.

Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di Indonesia intervensi pemerintah dalam

bidang politik sudah lazim, begitu pula di negara-negara berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.

Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²⁶ Juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.²⁷

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Laquran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di KUA dan perceraannya di Pengadilan Agama.

Di dalam UU No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut :

Pasal 6 :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum

²⁶ Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 1-2.

²⁷ Zainal Abidin Abu Bakar, Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hal. 56.

berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyipangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa / pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industry, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.²⁸

Permohonan dispensasi perkawinan dini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon. Setelah pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Dalam kenyataan prosedur pelaksanaan perkawinan dini di bawah umur, umumnya dilangsungkan tanpa dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama, bahkan terjadi penyimpangan dalam hal penambahan umur. Hal itu disebabkan antara lain karena factor biaya dan birokrasi, kurangnya komunikasi hukum, lemahnya penegakan hukum serta perangkat hukumnya itu sendiri.²⁹ Selain tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan dispensasi nikah, maka latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa factor baik ekonomi, pendidikan, budaya / adat serta akibat pergaulan (keadaan memaksa).

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bagi pasangan suami isteri di bawah umur, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan cenderung berakibat perceraian. Gejala ini antara lain disebabkan karena

48. ²⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1979, halaman

34. ²⁹ Saleh Wantjik. K., *Hukum Perkawina Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman

kurangnya kematangan jiwa dan pemikiran, rendahnya pendidikan serta keadaan ekonomi.³⁰

Bila dikaitkan antara dengan teori – teori tersebut di atas maka perkawinan dini atau di bawah umur belum mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut terutama dalam melanggengkan kehidupan rumah tangganya, karena belum mempunyai kematang secara fisik dan secara mental karena cenderung belum dapat mengendalikan emosional sehingga rentan dengan terjadinya perceraian. Untuk itu diperlukan konsep pemecahan terhadap factor-faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur, dampak yang diakibatkan dan efektifitas dispensasi.

Secara politis ada tiga kepentingan pembangunan kualitas sumber daya manusia yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi dan kepentingan nasional. *Pertama*, Kepentingan individu. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu karena dapat membantu meningkatkan potensinya, begitu pula keputusan individu dapat dicapai melalui pembangunan karier. *Kedua*. Kepentingan Organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi dalam mendapatkan individu yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia, dapat disiapkan individu-individu yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. *Ketiga*. Kepentingan Nasional. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena individu-individu yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program Pemerintah.³¹


Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.

Setiap teks tentu lahir dengan diliputi konteks. Ia lahir bukan tanpa sebab, melainkan muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, penuh dengan rangkaian peristiwa dan dikelilingi oleh karakteristik-karakteristik eksternal tertentu yang bertindak sebagai konteksnya. Penentuan batas minimal usia kawin, sebagai salah satu aturan hukum normatif, tentu masuk

³⁰ T. Jafizham, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* dalam buku “Kenan-kenangan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta, Depag, 1985) hal. 165

³¹ Mangkunegara Anwar Prabu, A.A., *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, halaman 6.

pada tataran ini. Ketentuan (hukum) tentang usia minimal kawin itu setidaknya dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga agama, sebagaimana bagan di bawah ini.³²



Maka dari itu, penulis hendak mencoba memetakan konteks terkait penetapan batas minimal usia kawin sebagaimana yang tertera pada bagan di atas. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman dan penafsiran yang dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak bias.

1. Sosio-Politik

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal kawin (sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1)), lahir di era pemerintahan Orde Baru. Harus diakui pasca tumbangannya Orde Lama (dan lahirnya Orde Baru), telah memunculkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara dan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri.³³

Pada saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan oleh Pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang, bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sekitar tahun 1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas adanya suatu ketegangan, yaitu dengan terbitnya Inpres Nomor 13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan tentang dasar negara, gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah

³² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 50.

³³ Dedy Sumardi, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)," 5; untuk tambahan bacaan dalam konteks ini bisa merujuk pada Mukhlis PaEni (ed. Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 295-334

hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan bermusuhan. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda terutama saat terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan (1974).

Berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, UU ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku. Namun di balik keberhasilan upaya legislasi ini, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Karena bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.

2. Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pada masa-masa ketika UU No. 1 tahun 1974 disusun (yakni era 70-an), banyak praktek perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Sudah menjadi hal biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana seseorang masih berada di fase remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Banyak pula fenomena perkawinan antar anak-anak, anak wanita yang belum balig dengan pria dewasa atau sebaliknya, yakni wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak.³⁴

Pada masyarakat Betawi misalnya, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Para orangtua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh, karena ada anggapan bahwa seorang anak perempuan akan menjadi “perawan tua” apabila tidak segera dinikahkan, begitu pula anak lelaki mereka yang takut disebut sebagai “perjaka tua/bujang lapuk”, walaupun pada kenyataannya usia mereka masih jauh di bawah batas minimal yang dicita-citakan oleh undang-undang.³⁵

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 49

³⁵ Fatimatu Zahra, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Tesis Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, 44.

Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung” (perkawinan yang ditangguhkan masa berkumpulnya suami dan istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita dan pria yang tidak saling kenal kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan), “kawin hutang” (perkawinan yang terjadi karena orangtua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir).

3. Ekonomi

Konteks ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang melandasi maraknya pernikahan dini pada saat itu. Masyarakat yang umumnya agraris tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi tanggungan suaminya, atau bisa juga si suami (menantu) bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya).³⁴ Motif orangtua yang menikahkan anaknya yang masih gadis belia tak lain untuk menjamin kelestarian usaha perekonomian mereka, sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dan menantu yang sudah menjadi suami istri, dapat membantu menopang kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak.

Pada masyarakat Melayu tradisional, terdapat nilai dan anggapan budaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan akan matang dengan sendirinya setelah mereka memasuki jenjang perkawinan sehingga apabila ada pertengkaran, orang tua masih ikut campur untuk menengahi. Hal ini dikarenakan pada masa itu para orangtua akan merasa malu bila anak gadisnya telat mendapatkan jodoh atau pasangan. Biasanya bila anak gadisnya sudah menginjak usia 16 tahun ke atas namun belum juga ada jejak yang datang melamarnya, orang tuanya sudah mulai merasa cemas bahwa anak gadisnya sampai tua akan sulit mendapatkan jodoh. Pada waktu itu terdapat pula suatu kepercayaan bahwa apabila seorang gadis cepat kawin, maka akan membawa rejeki pada keluarga yang bersangkutan.³⁶

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah tahun 1994/1995), *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah* (Palu: Proyek Depdikbud, 1994), 96.

Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dari kajian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, menuturkan.³⁷

“Anak dalam masyarakat petani di desa dianggap mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang besar, karena dapat menambah gengsi dan hubungan sosial orang tuanya pada waktu menikahkan anak gadisnya, dan menambah penghasilan rumahtangga apalagi kemudian dipekerjakan...”

Seorang anak perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi apabila dilamar oleh seorang pemuda, maka orangtua sang perempuan tidak akan keberatan untuk menikahnya, walaupun saat itu usia si anak masih belasan tahun. Hal itu dikarenakan orang tua sang perempuan menganggap beban keluarganya telah berkurang. Di Jawa Timur misalnya, yang sebagian besar roda ekonominya terpusat pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan yang memiliki tanah luas untuk dimanfaatkan, membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu masyarakat memiliki kebutuhan akan banyaknya jumlah anak untuk membantu mereka menggarap sawah. Bahkan terdapat semboyan yang sampai saat ini masih akrab di telinga, yakni “banyak anak, banyak rejeki”.

4. Agama

Baik al-Qur’an maupun hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur’an hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni balig dan *rusyd* dalam Surat al-Nisa” (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996/1997), *Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996), 50.

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Konsekuensi dari ayat ini ialah menjadikan batas “pasti” kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif (*zanniy*). Hal ini logis, mengapa? Karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian balig dan *rusyd* secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda pula.³⁸

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Kata keluarga dalam kamus besar bahasa indonesia, dalam departemen pendidikan dan kebudayaan³⁹ (berarti ‘ibu, bapak dengan anak-anaknya’). Sedangkan dalam kamus umum bahasa indonesia yang dikutip W.J.S Puerwadarminta, keluarga berarti sanak saudara; yang bertalian oleh turunan (ke nenek moyang); sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan; dua orang seisi rumah; anak bini: batih.

Keluarga menurut W.A Gerungan, merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat dia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial didalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam kenyataan kehidupan (modern ataukah justru primitif), Thahari Musnamar menyatakan bahwa ada yang bisa disebut keluarga tetapi suami istri, hanya didasarkan rasa suka sama suka dan kesepakatan untuk bekerjasama yang cocok baru diteruskan keikatan pernikahan dan bila tidak cocok ikatan kerjasama bubar begitu saja menurut kesepakatan bersama pula.⁴⁰

Berdasarkan keputusan direktur Jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji, departemen agama RI Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, Bab III Pasal III menyatakan bahwa: keluarga sakinah adalah: keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.⁴¹

³⁸ Metode *pengambilan* simpulan melalui data dari berbagai sampel juga pernah dilakukan oleh Imam Shāfi‘i ketika hendak mencari batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Metode ini dikenal dengan istilah *istiqrā’*.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) Hlm. 413

⁴⁰ W.A Genungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1996), Hlm. 180

⁴¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.

F. Tipologi Keluarga Sakinah

Terdapat beberapa tipologi yang berkaitan dengan keluarga sakinah yaitu:⁴²

- a. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosila keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinan III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi masih belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III Pllus yaitu keluarga yang telah dapat memnuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

G. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah dari Khairuddin Nasution secara teoritis menjelaskan, sebuah rumah tangga dianggap sakinah apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari mereka.:⁴³

- a. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri dan anak-anak. Ssedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan pendapat anggota keluarga lain.

⁴² Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, Makalah di Balai Diklat Keagamaan Palembang.

⁴³ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah Bahagia*. Hlm 20

b. Prinsip Melaksanakan Norma Agama

Bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.

c. Prinsip Menciptakan Rasa Aman, Nyaman, Dan Tenram Dalam Kehidupan Keluarga

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota: suami, istri, dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.

d. Prinsip Menghindari Kekerasan

Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan istri) maupun antara pasangan dengan anak-anak, sedangkan menghindari kekerasan psikis bahwa suami dan istri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

e. Prinsip Keadilan

Yaitu menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (Proporsional). Maksud dari prinsip keadilan ini diantaranya bahwa kalau ada diantara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin, bahkan dalam pembagian peran, tugas, dan pekerjaan dalam keluarga juga harus menerapkan prinsip ini.

f. Prinsip Komunikasi Anggota Keluarga

Bahwa antar anggota keluarga, minimal antara suami dan istri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat tidak adanya komunikasi yang baik. Konsekuensinya semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.

H. Langkah-Langkah Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah saat ini menjadi program nasional pemerintah melalui Menteri Agama (8 Januari 1999) sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 “

*perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁴⁴

Atas pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat lahir batin, spritual dan material yang layak, saling menciptakan suasana cinta kasih yang nyaman, selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Kebijakan tersebut ditetapkan, mengingat cukup besarnya jumlah keluarga ditanah air kita, yang hidup dalam kemiskinan baik lahir maupun batin. Realitas seperti ini banyak dialami masyarakat khususnya umat muslim, maka dari itu apabila indonesia yang mayoritas umat islam dan keluarganya pun sakinah, jika sebagian besar keluarga sebagai satuan terkecil dari msyarakat bahagia dan sakinah jelas kesimpulannya indonesia akan memperoleh kemakmuran. Ada beberapa faktor pendukung pencapaian sakinah yaitu:⁴⁵

- a. *Niat yang benar*, yaitu dalam proses melakukan pernikahan untuk menuju gerbang pembentukan keluarga sakinah harus didasari niat yang benar dengan memegang komitmen dan siap menerima konsekuensi yang ada.
- b. *Kedewasaan suami istri*, yaitu dalam proses pernikahan sangat diperlukan kedewasaan seperti berfikir (rasional) dewasa dalam mengelola hati, dewasa dalam tindakan dan dewasa dalam agama. Sebab, pernikahan bukan hanya untuk memuaskan seks libido atau hanya karena cinta saja namun justru lebih dari itu, bagaimana kita mampu mengelola konflik-konflik yang ada sehingga rumah tangga yang dibangun tetap mampu bertahan.
- c. *Ikatan kuat antara anggota*, yaitu pada dasarnya ciri khas pertama yang membedakan sistem komunitas yang berlandaskan islam dan hukum-hukum lainnya adalah kedudukan individu-*individunya*, dalam islam kesakralan hubungan antara anggota keluarga sangat erat terbukti ketika keluarga menjadi besar sedah beranak cucu dan lain sebagainya maka ada beberapa keluarga yang melakukan haul, reoni, sehingga hubungan satu dengan yang lain tetap terjaga.⁴⁶
- d. *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Hal ini sangat penting dalam *keluarga*, agama adalah pilar dan sebagai pedoman dalam pembentukan keluarga sakinah.⁴⁷
- e. *Pendidikan Anak*, permasalahan anak tentu tidak akan habis dibicarakan. Meskipun tidak mengkhususkan diri mengenai *pendidikan* anak, setidaknya kita mengetahui problem anak yang dapat mengurangi

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Indonesia .Galang Press. 2009

⁴⁵ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al Qur'an an Sunnah*, (Jakarta: Zakian Press, 2004), Hlm. 44-45

⁴⁶ Mahmud Muhammad Al Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah 2000), Hlm. 181-184

⁴⁷ Dede Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007) Hlm. 207

keharmonisan keluarga. Selain itu perkembangan anak, pengaruh lingkungan sangat rentan dengan pembentukan pribadi anak, apakah menjadi generasi yang tangguh atau sebaliknya maka jelas anak adalah tanggung jawab keluarga khususnya orang tua.

I. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴⁸ Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an pada surat al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

"Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri."

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Lantas, pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Begitulah kehidupan berumah tangga, Membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan.

Dengan dilangsungkan akad Perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam kaitan ini ada enam hal:⁴⁹

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159-160

4. Kewajiban bersama suami istri.
5. Hak suami atas istri.
6. Hak istri atas suami.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵⁰

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat di bagi menjadi dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

"Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

- b) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda agi kaum yang berfikir."*⁵¹

- c) Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ
عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

⁵⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 155

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 160-161

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ . رواه البخاري .

“Nasihatilah para wanita (istri) itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan akan tetap bengkok, tapi jika engkau luruskan akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik.”(HR Bukhari).⁵²

b. Hak Bersama Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah:⁵³

- a) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- b) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
- c) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suami.
- d) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan, pihak yang lain dapat mewarisihartanya, meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
- e) Keduanya wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

c. Kewajiban Bersama Suami Istri

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

d. Hak Istri Atas Suami

⁵² Miftah faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: GEMA INSANI 2005), Hal. 113

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 163

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

a) Hak-hak Kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Q.S. An-Nisa ayat 24;

فَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ

“Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.⁵⁴

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

Q.S. Ath-Thalaq : 6 mengajarkan,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin ...

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 164

“ Ayat berikutnya (Ath-Thalaq :7) memrintahkan,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

“ Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan dan orang yng kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya”

c) Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam *perintah* Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.⁵⁵

Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui *pengajian*-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

- 2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.⁵⁶

- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anatara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam

⁵⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 155-156

⁵⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159

hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.⁵⁷

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, “Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah.” Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?” Nabi menjawab, “Bukkankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”

J. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penafsiran ayat di atas, bahwa batas usia perkawinan perspektif al qur'an adalah di tunjukkan dengan adanya tingkat kedewasaan kedewasaan yang matang. Kedewasaan tersebut dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas. Sedangkan batas usia perkawinan perspektif hukum positif Indonesia disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 tahun 1974 “ perkawinan hanya di idzinkan apabila pihak pria sudah umur 19 Tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai umur 16 Tahun”.

Di dalam melangsungkan perkawinan yang dicita-citakan (Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah) dibutuhkan kemampuan dan persiapan. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa, oleh karenanya potensi terjadinya perkawinan di usia dini harus dicegah.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 164

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nasa'i Imam, *Sunan an Nasa'i*, Juz 6, Maktabah Syamilah (www.shamela.ws).
- Az Zuhaili, Dr. Wahbah. *Fiqh al Islami wa Adillatuhu* . Juz 9. Beirut. Dar. al-Fikr al- Ma'asyir. 2006.
- Agustiani, Dr. Hendriati. *Psikologi Perkwmbangan*. Bandung. Rafika Aditama. 2006.
- As Subki, Dr. Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta. AMZAH. 2010.
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta. AMZAH. 2009.
- Crain, William. *Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2007.
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Elizabeth B, Hurlock. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan*. Edisi kelima. Jakarta. Erlangga.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasution, Khairudin. *Membentuk Keluarga Sakinah Bahagia*. Jakarta. AMZAH. 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni, 1979
- Sujanto, Drs. Agus. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Aksara Baru. 1982.
- Sosroatmodjo. Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Seligmant, Martin E.P. *Authentic Happiness : Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Croup. 2009.
- Yusuf, Syamsul. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- UU. No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007